



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 91 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2014, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr.HELEN JOSEPHINA GOSAL
2. NRPTT :
3. Tempat/Tgl Lahir: Manado 04 Februari 1983
4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Yahukimo Formasi 2013-2014;
- KETIGA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU .adalah sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Yahukimo Formasi 2013-2014;
- KEEMPAT : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- sesuai dengan masa Bhakti sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan ditambah penghasilan lain yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 Oktober 2014

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
- 2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
- 4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai
- 5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

